



**KEPALA DESA KEMBARAN  
PERATURAN DESA KEMBARAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEMBARAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004



- Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016



- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib pengambilan keputusan musyawarah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,



- dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  30. Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
  31. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
  32. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
  33. Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
  34. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57);
  35. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten magelang Tahun 2019 Nomor 6);
  36. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita



- Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
37. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1);
  38. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
  39. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 52);
  40. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2017 Nomor 2);
  41. Peraturan Desa kembaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2019 Nomor 6);
  42. Peraturan Desa kembaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2020 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021- 2026 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2022 Nomor 5);
  43. Peraturan Desa Kembaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa kembaran Tahun 2023 Nomor 4);
  44. Peraturan Desa Kembaran Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelembagaan Desa (Lembaran Desa kembaran Tahun 2023 Nomor 6);
  45. Peraturan Desa Kembaran Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penataan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staff Perangkat Desa (Lembaran Desa kembaran Tahun 2023 Nomor 7);
  46. Peraturan Desa kembaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa kembaran Tahun 2023 Nomor 8);
  47. Peraturan Kepala Desa kembaran Nomor 1 tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2024 (Berita Desa kembaran Tahun 2024 Nomor 1);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN  
dan  
KEPALA DESA KEMBARAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA KEMBARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBARAN TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kembaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.631.019.329,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.631.019.329,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian



- luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan  
e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa kembaran ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2024.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa kembaran

Ditetapkan di Desa kembaran  
Pada tanggal 29 Januari 2024

KEPALA DESA KEMBARAN

KEPALA DESA  
KEMBARAN

MU'AWAN AKHYAR, S.Pd

Diundangkan di Desa Kembaran  
Pada tanggal 29 Januari 2024  
SEKRETARIS DESA KEMBARAN

JAKA SUPRATONDO, S.Pd  
LEMBARAN DESA KEMBARAN TAHUN 2024 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KEMBARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.574.319.329,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.700.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.631.019.329,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	412.836.972,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.195.257,00	
5.3.	Belanja Modal	453.187.100,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.800.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.631.019.329,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEMBARAN, 29 January 2024  
KEPALA DESA  
  
MU'AWAN AKHYAR, S.Pd



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KEMBARAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.574.319.329,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.700.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.631.019.329,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>622.206.329,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	515.773.329,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.786.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.786.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.474.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	313.474.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.356.172,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.356.172,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.401.357,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.401.357,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.220.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.220.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.435.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.435.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	8.600.000,00	ADD, PBH
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	26.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.500.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33.325.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.850.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	25.475.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.475.000,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.908.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.300.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.700.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	7.425.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	9.933.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.933.000,00	
1.4.92		Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	1.800.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.700.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.700.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>658.165.000,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	130.683.100,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	4.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.288.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.288.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.760.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	28.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	35.607.100,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	35.607.100,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	19.128.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.128.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>352.680.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	3.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	64.110.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	64.110.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	50.000.000,00	PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	135.570.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	135.570.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>133.730.000,00</b>	
2.5.01		Pengelolaan Hutan Milik Desa	133.730.000,00	DDS
2.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	133.730.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>24.071.900,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	22.630.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.930.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	1.700.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.441.900,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.441.900,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>235.458.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>35.363.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	4.300.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	14.263.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.263.000,00	
3.1.90		Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat di Luar Pemilikan Hak-Hak Perdata	16.800.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	138.195.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.480.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.480.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	101.215.000,00	DDS, SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.215.000,00	
3.2.92		Peningkatan Kapasitas Kader Keagamaan, Kesenian dan Kebudayaan	6.790.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.790.000,00	
3.2.93		Pengiriman Kontingen Lomba Keagamaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota)	9.710.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.710.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.850.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	12.150.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	7.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	17.700.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	17.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.050.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.550.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>66.390.000,00</b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	4.790.000,00	
4.1.90		Pelatihan Budidaya Perikanan	4.790.000,00	DDS
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	42.500.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	42.500.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.100.000,00	
4.4.93		Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma	19.100.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>48.800.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.90		BLT Dana Desa	28.800.000,00	
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.631.019.329,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEMBARAN, 29 January 2024

KEPALA DESA

KEPALA DESA  
KEMBARAN

MU'AWAN AKHYAR, S.Pd